



ISSN : 1410-0614
E-ISSN : 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humanis

Safaruddin Harefa^a, Sri Ismawati^b, Mega Fitri Hertini^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia, Email: safaruddinharefa@hukum.untan.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia, Email sri.ismawati@hukum.untan.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia, Email: mega.fitri.h@hukum.untan.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 31-07-2025

Direvisi : 20-12-2025

Disetujui : 25-12-2025

Diterbitkan : 31-12-2025

Kata Kunci:

Hukuman; Keadilan;
Pemasyarakatan;
Pemidanaan; Reformasi.

DOI.

10.28946/sc.v32i2.5050

Abstrak

Sistem pemidanaan di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pendekatan retributif warisan kolonial, di mana pidana penjara menjadi sanksi utama bagi pelaku tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya menyebabkan persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (overcrowding), tetapi juga menimbulkan efek dehumanisasi terhadap narapidana yang seharusnya masih memiliki hak-hak sebagai manusia. KUHP nasional yang baru, yang disahkan sebagai bagian dari reformasi hukum pidana Indonesia, memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih progresif dan humanis, yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan restoratif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP baru dan implikasinya terhadap sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya dalam mendorong implementasi pidana alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pidana alternatif tidak hanya menjadi solusi terhadap problematika kelebihan kapasitas lapas, tetapi juga sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Namun, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, antara lain kesiapan aparat penegak hukum, infrastruktur kelembagaan, serta resistensi budaya hukum yang masih memandang penjara sebagai satu-satunya bentuk hukuman. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi yang komprehensif, melibatkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mengawal transisi menuju sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Article Info	Abstract
Article History:	
Received : 31-07-2025	
Revised : 20-12-2025	
Accepted : 25-12-2025	
Published : 31-12-2025	
Keywords:	
Correction; Justice; Penal; Punishment; Reform.	<p><i>Indonesia's penal system has long been dominated by a retributive approach inherited from colonial legal traditions, where imprisonment serves as the primary punishment for criminal offenders. This model has led not only to chronic prison overcrowding but also to the dehumanization of inmates, who still possess fundamental human rights. The newly enacted Indonesian Penal Code (KUHP) marks a significant shift toward a more progressive and humanistic penal paradigm, grounded in the values of Pancasila and the principles of restorative justice. This article aims to normatively analyze the paradigm shift in criminal punishment introduced by the new KUHP and its implications for Indonesia's penal system, particularly in encouraging the implementation of alternative punishments such as community service, probation, and fines. The study employs a normative legal approach with qualitative analysis of relevant laws, regulations, and legal literature. Findings indicate that the application of alternative sanctions offers a viable solution to prison overcrowding while aligning with the rehabilitative and reintegrative goals of the correctional system. Nonetheless, several challenges remain, including the readiness of law enforcement institutions, infrastructure limitations, and the persistence of a punitive legal culture that views imprisonment as the only legitimate form of punishment. Therefore, a comprehensive implementation strategy is required, involving strong collaboration among government institutions, law enforcement, academia, and civil society to ensure a smooth transition toward a more just, restorative, and humane penal system.</i></p>

PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan di Indonesia selama ini masih mengandalkan KUHP lama warisan kolonial Belanda yang disusun pada tahun 1918 dan mulai berlaku sejak 1919. Karakter KUHP tersebut sarat dengan pendekatan retributif, di mana sanksi penjara menjadi instrumen utama untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, tanpa mempertimbangkan secara serius aspek rehabilitasi dan reintegrasi social.¹ Dalam konteks masyarakat modern yang kompleks dan majemuk, sistem ini tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan sosial dan kebutuhan akan keadilan yang lebih substansial dan manusiawi.

Berbagai penelitian telah menggarisbawahi munculnya pendekatan baru dalam sistem pemidanaan Indonesia, terutama melalui pengakuan terhadap keadilan restoratif sebagai alternatif terhadap pendekatan pemidanaan konvensional.² menunjukkan bahwa pidana kerja sosial yang

¹ M. Nanda Setiawan, Syariffuddin, dan Chindi Oeliga Yensi Afita, "Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial," *Jurnal Das Sollen* 11, no. 1, 79-94 (Juni 2025) DOI : <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4136>.

² Setyo Amirullah, "Sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Syntax Idea* 6, no. 11 (2024), <http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1558422941&1&&>.

diatur dalam KUHP baru dapat menjadi opsi yang adil dan proporsional bagi pelaku tindak pidana ringan. Hal ini sekaligus menghindarkan negara dari dampak negatif overkapasitas lapas yang kronis dan memberdayakan narapidana melalui kerja produktif.³

Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum cukup membahas secara komprehensif tantangan dehumanisasi akibat *overspanning van het strafrecht*, yaitu penggunaan pidana penjara secara berlebihan terhadap pelanggaran hukum yang seharusnya dapat diselesaikan secara sosial. Menurut Musdalifah⁴ pendekatan represif yang dominan justru melahirkan stigma sosial, residivisme tinggi, dan pelanggaran HAM terhadap kelompok rentan seperti pelaku tindak pidana ekonomi kecil dan perempuan. Padahal, sistem hukum seharusnya hadir untuk mengoreksi dan memperbaiki, bukan semata-mata menghukum.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemetaan menyeluruh atas problematika pidana penjara di Indonesia dan mengusulkan langkah-langkah konkret dalam optimalisasi sistem pemidanaan, terutama melalui penerapan sanksi alternatif berbasis restoratif. Dalam konteks KUHP baru, peluang reformasi terbuka lebar dengan diakomodasinya pidana pengawasan, kerja sosial, hingga diversi. Artikel ini juga hendak mengkaji bagaimana implementasi pendekatan ini memerlukan kesiapan kelembagaan, perubahan budaya hukum, serta partisipasi masyarakat secara aktif.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada upaya integratif untuk menyusun strategi kebijakan pemasyarakatan berbasis keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila. Selain mengisi kekosongan literatur tentang sinergi antara pidana alternatif dan reformasi kelembagaan, kajian ini juga menyasar efektivitas pemidanaan dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi. Seperti disampaikan oleh Handayani dan Prabowo, sistem hukum pidana yang ideal adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, tanpa kehilangan prinsip perlindungan HAM dan penghormatan terhadap keberagaman budaya hukum.

³ Roby Satya Nugraha dkk., "Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia: Perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 1–21, <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.

⁴ Dyajeng Ayu Musdalifah dkk., "Dehumanisasi penerapan hukum pidana secara berlebihan (*Overspanning van het Strafrecht*) berdasarkan teori Social Engineering," dalam *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, vol. 3, 2024, 228–52 DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.209>.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma tertulis yang berlaku secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum. Pendekatan ini relevan digunakan untuk menganalisis prinsip, asas, dan kebijakan pemidanaan dalam KUHP baru, khususnya yang berkaitan dengan pidana penjara dan pidana alternatif.⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah bahan hukum primer (undang-undang dan dokumen resmi) dan bahan hukum sekunder (literatur ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian) yang berkaitan dengan tema pemidanaan dan reformasi hukum pidana.

Analisis dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik penalaran deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma umum ke penerapannya dalam konteks khusus sistem pemidanaan Indonesia. Teknik ini memungkinkan peneliti menyusun argumentasi hukum secara rasional dan sistematis, terutama dalam menilai efektivitas pidana penjara dibandingkan pendekatan alternatif seperti pidana pengawasan atau kerja social.⁶ Pendekatan ini juga memperkuat validitas teoritis penelitian hukum karena menempatkan hukum sebagai sistem norma yang hidup dan berkembang dalam kerangka keilmuan yang objektif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Dinamika Perubahan Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional

1. Paradigma Baru dan Prinsip-Prinsip Humanis dalam KUHP Nasional

Transformasi kebijakan pemidanaan di Indonesia melalui pengesahan KUHP Nasional baru merupakan tonggak penting dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan dan humanis.⁷ KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda telah lama dikritik karena tidak mencerminkan nilai-nilai lokal serta tidak mampu menjawab dinamika kejahatan modern di masyarakat Indonesia. Paradigma retributif yang mendominasi KUHP kolonial menempatkan pemidanaan sebagai alat pembalasan, bukan sebagai sarana pemulihan sosial.⁸ Dengan hadirnya KUHP baru, negara menggeser paradigma dari punitif

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 29.

⁶ Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 15.

⁷ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024) 50.

⁸ Yoserwan, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru,” *UNNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2004–5, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>.

ke arah yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Pendekatan ini juga berupaya membangun sistem pemidanaan yang mencerminkan keadilan substantif dalam masyarakat.

Dorongan untuk melakukan pembaruan hukum pidana tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang sejak kemerdekaan. Sejak 1963, pemerintah telah berupaya menyusun kodifikasi hukum pidana nasional yang mampu menggantikan sistem kolonial dengan sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.⁹ Dalam KUHP baru, sistem pemidanaan diperluas bukan hanya dari segi sanksi, tetapi juga dalam hal asas keadilan, perlindungan HAM, dan partisipasi masyarakat. Pembaruan ini juga merespons perkembangan global yang menekankan proporsionalitas dan humanitas dalam sistem pidana.¹⁰ Hal ini menunjukkan upaya hukum pidana Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kontemporer yang lebih inklusif dan responsif terhadap masyarakat.¹¹

Salah satu pergeseran penting dalam KUHP baru adalah perubahan struktur pidana yang sebelumnya kaku dan absolut menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial pelaku. Dalam KUHP lama, pemidanaan bersifat seragam tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, psikologis, dan motif pelaku.¹² KUHP baru memperkenalkan pidana pengawasan, kerja sosial, dan tindakan rehabilitatif yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran negara akan perlunya sistem pemidanaan yang lebih kontekstual dan responsive. Gagasan ini sekaligus menandai pergeseran dari sanksi punitif menuju sanksi korektif yang menyentuh aspek sosial pelaku kejahatan.

Secara filosofis, perubahan paradigma ini merepresentasikan pergeseran orientasi dari hukum pidana sebagai instrumen kekuasaan negara menjadi mekanisme keadilan sosial. Hukum tidak lagi berfungsi sekadar untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk

⁹ Tim Perumus Rancangan KUHP, *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)* (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan undangan, 2022), 15.

¹⁰ Failin Alin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 1 (2017): 14 DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.

¹¹ Rikiansyah, Ahmad Septiawan, dan Suci Shanty, "Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2719>.

¹² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O. S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Edisi Cetakan ke-2), ed. oleh Yayat Sri Hayati (Depok: Rajawali Pers, 2024).

membangun kembali relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana.¹³ Hal ini mengubah posisi pelaku dan korban dalam proses hukum, dari yang semula pasif menjadi aktor yang turut serta dalam proses penyelesaian keadilan. Pandangan ini sejalan dengan nilai demokrasi konstitusional dan asas negara hukum yang menghormati hak asasi manusia. Konsep ini memperlihatkan bahwa sistem pidana seharusnya membangun hubungan sosial yang lebih sehat, bukan sekadar membala.

Di samping itu, KUHP baru mengakui pluralitas sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. Melalui pengakuan terhadap living law, KUHP mengadopsi pendekatan legalitas yang lebih substansial dan mengakui eksistensi hukum pidana adat sebagai bagian dari sistem nasional.^{14¹⁵} (Naskah Akademik RKUHP, 2023, hlm. 26). Prinsip ini sangat penting dalam konteks Indonesia sebagai negara yang multikultural, di mana banyak komunitas adat memiliki mekanisme penyelesaian perkara sendiri yang berorientasi pada pemulihan, bukan balas dendam.¹⁶ Living law memungkinkan hadirnya keadilan yang lebih kontekstual dan tidak selalu bertumpu pada aturan tertulis. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia saat ini.

Namun demikian, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, pendidikan hukum, serta perubahan pola pikir aparat penegak hukum. Reformasi pada tingkat norma tidak akan bermakna jika tidak diikuti dengan pembaruan kultur hukum, pelatihan aparat, dan mekanisme implementasi yang jelas.¹⁷ Tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan ketimpangan pemahaman konsep keadilan restoratif menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang benar-benar transformative.¹⁸ Perubahan struktural tanpa perubahan cara pandang akan

¹³ Rikiansyah, Septiawan, dan Shanty, “Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan.”

¹⁴ Eddy O. S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2025).

¹⁵ KUHP, *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*.

¹⁶ Nadya Maharani, “Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Kayu,” *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 4, no. 1 (2023): 76, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v4i1.10594>.

¹⁷ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), 35.

¹⁸ HM Yusuf Daeng dkk., “Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Perempuan Dalam Jeratan Pidana Perspektif Feminisme/Feminist Legal Theory,” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2, no. 2 (November 2024): 449–60, <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i2.2618>.

menjadikan sistem pidana sekadar kosmetik. Di sinilah pentingnya keberpihakan politik anggaran dan reformasi pendidikan hukum dalam jangka panjang.

Salah satu tantangan besar dalam implementasi paradigma pemidanaan baru adalah resistensi budaya hukum lama yang masih mengakar kuat. Aparat penegak hukum, khususnya di tingkat operasional, masih cenderung mempertahankan pola pikir retributif dalam menangani perkara pidana.¹⁹ Padahal, semangat KUHP baru justru mendorong penggunaan pidana alternatif yang lebih edukatif dan berkeadilan. Sayangnya, belum seluruh aparat mendapatkan pelatihan yang cukup untuk memahami konsep keadilan restoratif secara menyeluruh. Ketidaksiapan sumber daya manusia ini bisa menghambat terwujudnya transformasi yang substansial dalam sistem pemidanaan. Oleh karena itu, penataan ulang sistem pelatihan, pemantauan, dan evaluasi menjadi sangat penting agar perubahan tidak hanya berhenti pada level regulasi.

KUHP nasional juga membawa semangat desentralisasi nilai dengan mengakui hukum pidana adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap living law memberikan ruang bagi keberagaman mekanisme penyelesaian perkara yang berbasis komunitas. Hal ini merupakan lompatan besar karena sebelumnya hukum adat hanya dilihat sebagai pelengkap hukum positif, bukan sumber hukum mandiri.²⁰ Namun, pengakuan ini belum sepenuhnya diiringi dengan kerangka kerja institusional yang mapan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk tidak hanya mengakui keberadaan hukum adat secara normatif, tetapi juga menyediakan infrastruktur dan regulasi pendukung yang menjamin implementasinya secara adil dan konsisten. Tanpa langkah ini, living law berpotensi menjadi simbolisme belaka tanpa kekuatan praktis di lapangan.

Perubahan lain yang signifikan adalah pergeseran orientasi pemidanaan dari balas dendam menjadi pemulihian sosial. KUHP baru memperkenalkan pidana kerja sosial, pengawasan, serta mekanisme rehabilitatif sebagai bagian dari sanksi utama. Instrumen-instrumen ini memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman yang lebih proporsional dan tidak otomatis berujung pada pemenjaraan. Pendekatan ini sangat relevan dengan kondisi

¹⁹ Tri Astuti Handayani dan Andrianto Prabowo, "Analisis Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.

²⁰ Wirdi Hisroh Komeni dan Ermania Widjajanti, "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1051–59, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586>.

overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia.²¹ Di saat yang sama, masyarakat didorong untuk lebih aktif dalam proses reintegrasi sosial pelaku kejahatan. Keterlibatan komunitas menjadi prasyarat penting agar proses pemulihan ini benar-benar menyentuh akar masalah.

KUHP baru tidak hanya merevisi ketentuan teknis hukum pidana, tetapi juga menyangkut aspek filosofis dan ideologis dalam sistem hukum nasional. Paradigma pemidanaan yang dulu bertumpu pada deterrence kini diarahkan pada pemulihan dan keadilan social. Nilai-nilai Pancasila dimasukkan secara eksplisit sebagai fondasi etis dari kebijakan pemidanaan.²² Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana kini tidak lagi dilihat semata sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai alat pembinaan dan pemberdayaan warga negara. Dengan kata lain, hukum mulai bergerak dari paradigma kekuasaan menuju paradigma penguatan masyarakat.

Dari sisi teoritik, perubahan pendekatan ini juga bersesuaian dengan pemikiran-pemikiran progresif dalam kriminologi modern. Teori-teori seperti restorative justice dan social reintegration menekankan bahwa keadilan harus menyentuh seluruh unsur: pelaku, korban, dan masyarakat.²³ KUHP baru memberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan pendekatan ini secara sistematis. Tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara prosedural melalui keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam proses penyelesaian pidana. Pendekatan ini menandai babak baru dalam sistem pemidanaan nasional, di mana keadilan tidak lagi dipandang secara vertikal, tetapi sebagai proses yang partisipatif dan menyeluruh.

2. Dinamika Tantangan dan Kesiapan Sosial dalam Reformasi Pemidanaan Nasional

Transformasi paradigma pemidanaan dalam KUHP baru juga terlihat dalam penyusunan sistematika sanksi yang lebih berjenjang. Dalam sistem sebelumnya, pidana penjara seolah menjadi default sanksi, bahkan untuk tindak pidana ringan. KUHP baru menghadirkan struktur pemidanaan yang memungkinkan pidana pengawasan atau kerja sosial lebih diutamakan untuk kejadian-kejadian minor. Ini merupakan pengakuan terhadap prinsip

²¹ Kusnandar Vino Bastian, “Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109%,” *Databoks.katadata.co.id*, 2023.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998).

²³ Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, no. 2 (2010): 184.

proporsionalitas sebagai dasar pembentukan hukum pidana modern.²⁴ Diharapkan, pendekatan ini mampu mengurangi dampak negatif dari pemenjaraan terhadap pelaku yang seharusnya dapat dibina tanpa dikurung. Penekanan pada keadilan substantif lebih diutamakan daripada sekadar pemenuhan elemen legalistik.

Namun, keberhasilan reformasi ini sangat ditentukan oleh kemauan politik dan kesadaran kolektif dari para penegak hukum. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan lembaga peradilan, semangat perubahan hanya akan berhenti pada teks perundangan. Misalnya, pidana kerja sosial bisa saja diabaikan jika hakim masih terpaku pada doktrin klasik bahwa penjara adalah bentuk pemidanaan utama. Dalam konteks ini, pelatihan berkelanjutan dan reformasi kurikulum pendidikan hukum menjadi sangat strategis. Perubahan hanya akan bermakna jika dimulai dari perubahan cara berpikir, bukan sekadar perubahan dalam rumusan hukum.

Sementara itu, masyarakat sipil juga harus menjadi bagian penting dari ekosistem reformasi pidana. Konsep keadilan restoratif dalam KUHP baru hanya bisa berjalan optimal jika didukung oleh masyarakat sebagai pihak yang ikut membangun kepercayaan dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan.²⁵ Tanpa keterlibatan komunitas, pendekatan restoratif akan kehilangan konteks sosialnya. Sayangnya, kesadaran publik terhadap kebijakan pidana alternatif masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan secara sistematis.²⁶ Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menyosialisasikan substansi KUHP baru secara masif dan tepat sasaran.

Tidak kalah penting adalah reformulasi tujuan pemidanaan dalam KUHP yang kini mencakup dimensi keadilan sosial. Pemidanaan tidak lagi semata bertujuan untuk membala atau menakut-nakuti, tetapi untuk merehabilitasi, memperbaiki, dan mencegah. Dimensi kemanusiaan ini menjadi pembeda utama KUHP nasional dengan KUHP colonial. Pidana tidak lagi ditempatkan sebagai alat kontrol sosial semata, tetapi sebagai mekanisme

²⁴ Fauziah Nuraini, “Prinsip Proporsionalitas dalam Pemidanaan,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat, Skripsi* 4, no. 1 (2024): 89–102.

²⁵ Galih Orlando, “Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering,” *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 7, no. 1 (2023): 31–48, <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>.

²⁶ Yayan Saefudin, “Living Law in The Perspective of Progressive Law: The Urgency of Its Regulation in The Draft Indonesian Criminal Code,” *Jurnal Dinamika Hukum* 21, no. 2 (2021): 358, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.2.3526>.

transformasi sosial yang inklusif dan progresif.²⁷ Dalam jangka panjang, sistem pidana yang humanis akan menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan berkeadilan.

Secara teoretis, sistem pemidanaan yang lebih adaptif dan reflektif terhadap nilai sosial tidak bisa berdiri di atas pendekatan retributif semata. Konsep-konsep seperti utilitarianism, rehabilitation, dan restorative justice perlu dijadikan kerangka normatif dalam menilai efektivitas pemidanaan. KUHP baru sudah membuka jalur ke arah itu dengan memberi ruang lebih besar pada sanksi non-penjara.²⁸ Namun, tantangannya terletak pada bagaimana mentransformasikan filosofi ini menjadi praktik yudisial yang konsisten dan adil di semua wilayah hukum.²⁹ Proses adaptasi ini membutuhkan kesiapan menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana.

Di tengah semangat reformasi ini, tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana juga harus memperhitungkan daya dukung sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Tanpa infrastruktur yang kuat, baik dalam aspek sumber daya manusia maupun anggaran, semua pembaruan berisiko mandek. Dalam banyak kasus, pidana alternatif gagal diterapkan karena tidak tersedia mekanisme pelaksanaan yang jelas atau lembaga pendukung yang memadai.³⁰ Maka dari itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan regulasi pelaksana menjadi kunci agar KUHP baru tidak hanya menjadi wacana hukum yang progresif di atas kertas. Tanpa hal tersebut, reformasi akan kehilangan pijakan praktisnya.

Perubahan orientasi pemidanaan dalam KUHP baru tidak hanya mencerminkan transformasi teknis, tetapi juga membuktikan adanya pemikiran hukum yang lebih reflektif terhadap nilai-nilai lokal. Salah satu contohnya adalah keberanian negara mengintegrasikan bentuk sanksi seperti kerja sosial sebagai bagian dari pemidanaan utama. Ini merupakan langkah maju karena selama ini pemidanaan dianggap identik dengan pemenjaraan. Padahal, pemidanaan yang baik tidak selalu harus berakhir di balik jeruji besi. Lebih dari itu, kerja sosial membuka peluang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara konstruktif di hadapan masyarakat. Dalam konteks tertentu, efek

²⁷ Yeni Triana dkk., “Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial,” *Journal of Social Science and Education Research* 1, no. 2 (2024): 58–71.

²⁸ Nurul Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaikinya Atau Merekayasa Masyarakat,” *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>.

²⁹ Muhammad Iqbal Nasution, Muhammad Ali, dan Fadly Lubis, “Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru,” *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2024): 16–23, <https://doi.org/10.54209/judge.v5i01>.

³⁰ Syafridatati, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).

preventif dari pidana non-penjara justru lebih kuat karena menyentuh aspek moral dan sosial pelaku.

KUHP baru juga memperjelas peran negara dalam menjamin hak-hak korban, sesuatu yang dahulu sering kali terabaikan. Dalam sistem lama, proses pidana terlalu fokus pada pelaku dan mengabaikan korban sebagai subjek penting dalam pencarian keadilan.³¹ Kini, KUHP menempatkan korban sebagai bagian dari struktur keadilan dengan memberikan ruang untuk pemulihan, restitusi, dan partisipasi dalam proses hukum. Pendekatan ini mencerminkan pengakuan terhadap trauma korban sebagai dimensi penting dalam proses peradilan. Melibatkan korban dalam proses hukum juga meningkatkan legitimasi sistem peradilan karena keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan seluruh pihak terdampak.

Dalam konteks pembangunan sistem hukum pidana yang berkeadilan, perhatian terhadap prinsip proportionality menjadi sangat penting. KUHP baru menghindari penerapan pidana yang berlebihan terhadap pelanggaran kecil.³² Penerapan pidana yang tidak seimbang dengan bobot kesalahan akan menciptakan ketidakadilan yang sistemik. Oleh karena itu, pengaturan ulang skala ancaman pidana dan fleksibilitas pilihan sanksi menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang efektif dan adil.³³ Prinsip ini tidak hanya melindungi pelaku, tetapi juga memberikan arah yang lebih rasional bagi hakim dalam menetapkan putusan.

Salah satu kekuatan KUHP baru adalah kemampuannya menangkap kebutuhan hukum kontemporer tanpa mengabaikan akar historis hukum nasional. Meski dilahirkan dari semangat perubahan, KUHP tetap menjaga kesinambungan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Indonesia seperti musyawarah, keadilan sosial, dan perlindungan kelompok rentan.³⁴ Hal ini terlihat dari berbagai pengaturan yang sensitif terhadap isu gender, anak, dan disabilitas, yang sebelumnya tidak menjadi perhatian utama dalam KUHP lama. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga refleksi dari

³¹ Komnas HAM dan Unicef Indonesia, *Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Proses Peradilan* (Jakarta: Komnas HAM, 2024).

³² Nuraini, "Prinsip Proporsionalitas dalam Pemidanaan."

³³ Hartanto, "Fenomena Penerapan Hukum Pidana Modern Tahun 2026," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2024): 58, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v16i2>.

³⁴ Mohd Yusuf DM dkk., "Penegakan Hukum Tindak Penganiayaan Dalam Menerapkan Restoratif Justice," *The Juris* 7, no. 2 (2023): 512–19, <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1103>.

nilai sosial yang hidup di masyarakat. Inilah yang membedakan sistem hukum Indonesia dari pendekatan hukum positif yang kaku dan tunggal.³⁵

Meski banyak kemajuan telah dicapai, tantangan dalam implementasi tetap tidak bisa dihindari. Beberapa pihak menyebut bahwa aparat hukum masih berada dalam “zona nyaman” dengan pendekatan lama dan enggan menerima cara pandang yang baru. Misalnya, dalam praktik peradilan, sanksi non-penjara masih sering diabaikan dengan alasan tidak ada infrastruktur pelaksana.³⁶ Padahal, tanpa perubahan budaya hukum, transformasi ini berisiko menjadi simbolik belaka. Oleh karena itu, perlu strategi nasional yang lebih tegas dan berkelanjutan untuk mendorong internalisasi nilai-nilai baru dalam institusi hukum.

Reformasi hukum pidana melalui KUHP baru sebenarnya memberi fondasi kuat bagi pembangunan hukum nasional yang progresif dan berkeadilan. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada cara negara mengelola transisi tersebut — mulai dari regulasi turunan, pelatihan aparat, hingga pengawasan public.³⁷ Tanpa sinergi, pembaruan ini hanya akan mempertebal kesenjangan antara hukum normatif dan hukum dalam praktik. Diperlukan komitmen bersama untuk menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bukan hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan dan memanusiakan. Dengan semangat ini, paradigma pemidanaan Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang juga tengah berupaya menuju sistem hukum pidana yang lebih adil dan humanis.

B. Strategi Implementasi Sistem Pemidanaan yang Berkeadilan dan Humanis

1. Penguatan Struktur Hukum dan Kelembagaan dalam Implementasi Pemidanaan Alternatif

Implementasi sistem pemidanaan yang berkeadilan dan humanis dalam KUHP baru membutuhkan strategi nasional yang komprehensif. Salah satu pijakan normatifnya adalah Pasal 51 KUHP yang menyatakan bahwa pidana harus dijatuhan dengan

³⁵ Safaruddin Harefa, “Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana Islam,” *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)* 4, no. 1 (2019): 35–58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>.

³⁶ Milenia Ramadhani, “Norma dan Praktik: Kesenjangan dalam Penegakan KUHP Baru,” *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 10, no. 1 (2024): 51–60, <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1394>.

³⁷ Dwiana Adinda dkk., “Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia,” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 12–25, <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>.

mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, tanpa strategi teknis implementatif, norma tersebut berisiko menjadi simbolik.³⁸ Penguatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi krusial, karena masih banyak aktor hukum yang berorientasi pada paradigma punitive.³⁹ Strategi ini juga harus mencakup integrasi nilai-nilai keadilan transformatif dalam kurikulum pendidikan hukum.⁴⁰ Dengan pendekatan tersebut, pemidanaan dapat lebih kontekstual dan berpihak pada keadilan sosial.

Penerapan pidana pengawasan sebagai bentuk pemidanaan utama merupakan terobosan penting dalam KUHP, namun implementasinya belum didukung infrastruktur teknis yang memadai.⁴¹ Pasal 82 mengatur bahwa pidana pengawasan dilaksanakan dengan syarat dan waktu tertentu, namun tidak semua wilayah memiliki sistem pelaksana yang fungsional. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan lembaga pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengawasan. Pemerintah perlu menyiapkan instrumen pelaksana teknis berupa petunjuk operasional dan kelembagaan pengawasan lokal. Tanpa itu, pidana pengawasan akan sulit dijalankan secara efektif dan konsisten di berbagai daerah.

Alternatif pemidanaan seperti kerja sosial harus didukung oleh kemitraan lintas sektor yang kuat. Pasal 80 KUHP mengatur bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana kerja sosial dengan memperhatikan persetujuan pelaku dan kesiapan lingkungan social. Oleh karena itu, lembaga sosial, organisasi keagamaan, dan pemerintah daerah harus dilibatkan sejak awal sebagai mitra pelaksana.⁴² Tanpa koordinasi lintas sektor, kerja sosial akan kehilangan fungsi edukatif dan restoratifnya. Dalam konteks ini, penting pula menyiapkan panduan berbasis komunitas agar pelaksanaan kerja sosial tidak menjadi beban baru atau sekadar

³⁸ Rizki Agung Pambudhy dan Made Warka, "Implementasi Hukum Reformasi Hukum Pidana Indonesia di Bidang Ekonomi," *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24724>.

³⁹ Rusdi Kasim, "Dehumanization in Excessive Application of Criminal Law (Overspanning Van Het Strafrecht)," *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 1–29, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402>.

⁴⁰ Syochibul Amar Maruf dan Safaruddin Harefa, "Penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif hukum progresif," *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 2 (Oktober 2023), <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.140>.

⁴¹ Sudaryono dan Nyoman Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: MUP Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 36.

⁴² Ghina Rizkirabbani Labibah, Laila Azizah, Rajif Fadillah Muhammad, & Ricard Novan Marbun. (2025). ANALISIS PSIKOLOGIS DAN SOSIAL ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 10(2), 81–90. <https://doi.org/10.3287/liberosis.v10i2.10346>.

formalitas. Strategi ini juga dapat memperkuat legitimasi sosial terhadap bentuk pemidanaan yang bersifat korektif.

Reformasi strategi pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari rekonstruksi budaya hukum. Resistensi aparat terhadap pidana alternatif sebagian besar muncul dari bias terhadap hukuman penjara sebagai bentuk keadilan yang dianggap “paling tegas”.⁴³ Padahal, Pasal 65 KUHP telah menempatkan pidana pengawasan, kerja sosial, dan tutupan setara dengan penjara dan denda. Untuk itu, pelatihan yang menekankan pada nilai empati, pemulihan, dan integritas harus menjadi agenda wajib bagi institusi peradilan. Perubahan ini juga menuntut reformasi internal dalam organisasi aparat penegak hukum agar memiliki visi yang selaras dengan semangat keadilan social.⁴⁴ Penguatan sistem evaluasi pemidanaan menjadi bagian penting dari strategi implementasi. Di dalam Pasal 104 KUHP menjelaskan bahwa tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga menyediakan ruang untuk evaluasi pelaksanaan pidana, termasuk kemungkinan konversi atau penghapusan pidana berdasarkan perilaku terpidana. Evaluasi ini harus berbasis indikator sosial dan psikologis, bukan hanya administratif. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem pidana. Mekanisme ini akan membantu menciptakan sistem pidana yang tidak hanya responsif terhadap aturan, tetapi juga terhadap perubahan perilaku pelaku.⁴⁵

Strategi implementasi juga harus memperhitungkan kondisi geografis dan sosial daerah. Dalam banyak kasus, kendala penerapan pidana non-penjara berasal dari keterbatasan fasilitas dan lembaga yang dapat mengelola kerja sosial atau pengawasan di wilayah terpencil sebagaimana di dalam Penjelasan Pasal 69 KUHP. Oleh karena itu, pendekatan desentralisasi pelaksanaan pidana menjadi solusi yang memungkinkan.⁴⁶ Pemerintah daerah perlu diberikan kewenangan lebih besar untuk mengatur teknis pelaksanaan sesuai karakteristik local. Pendekatan ini sejalan dengan semangat KUHP yang mengakui pluralisme sosial sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang adil.

⁴³ Syah Awaluddin, “Keadilan restoratif: Konsep dan pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2024): 24–42, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>.

⁴⁴ Margarita Zernova, *Restorative Justice: Ideal and Realities* (UK: Ashgate Publishing Limited, 2007), 55.

⁴⁵ Beniharmoni Harefa, Salma Agustina, dan Supardi, “Tradisi Bakar Batu Dalam Perspektif KUHP Baru,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 837–45, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8414.837-845>.

⁴⁶ Rangga Saputra, Hambali Yusuf, dan Helwan Kasra, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Rectum* 5, no. 2 (2023): 123.

Penerapan pidana yang humanis juga memerlukan reformulasi indikator keberhasilan penegakan hukum. Keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari tingkat penghukuman, tetapi dari sejauh mana pemidanaan dapat memulihkan hubungan sosial dan mengurangi angka residivisme.⁴⁷ Hal ini membutuhkan sinergi antara sistem peradilan pidana dan program-program sosial pasca-pemidanaan.⁴⁸ KUHP memberi ruang bagi reintegrasi sosial melalui pidana bersyarat, pengawasan, dan kerja sosial, yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai instrumen penyeimbang antara keadilan dan kemanusiaan.⁴⁹ Pendekatan ini akan lebih mengakar jika masyarakat dilibatkan aktif dalam mendesain program-program rehabilitasi.

Pemidanaan yang berkeadilan dan humanis harus berbasis pada asesmen individual terhadap pelaku. KUHP memungkinkan hakim mempertimbangkan faktor usia, kondisi psikologis, dan latar belakang sosial dalam menetapkan jenis pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP. Namun strategi penerapan asesmen ini memerlukan dukungan profesional dari psikolog forensik dan pekerja sosial yang dilibatkan sejak proses penyidikan.⁵⁰ Jika asesmen hanya dilakukan secara administratif, maka risiko ketidakadilan tetap tinggi.⁵¹ Oleh karena itu, pembentukan unit asesmen terpadu pada lembaga peradilan pidana menjadi kebutuhan mendesak. Kolaborasi lintas profesi adalah kunci dalam mewujudkan pemidanaan yang benar-benar sesuai kebutuhan dan kondisi pelaku.

2. Transformasi Budaya Hukum dan Indikator Keadilan dalam Praktik Pemidanaan

Dalam konteks pidana denda, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (4) KUHP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa memberi fleksibilitas berupa konversi denda menjadi kerja sosial jika pelaku tidak mampu membayar. Mekanisme ini bertujuan menghindari kriminalisasi terhadap kemiskinan. Namun, hingga kini belum ada standar nasional terkait

⁴⁷ UNODC, *Criminal Justice Responses to Child Sexual Abuse and Exploitation* (Vienna: UNODC, 2024).

⁴⁸ HAM dan Indonesia, *Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Proses Peradilan*.

⁴⁹ Plan International, *Online Harassment of Girls in Southeast Asia* (Bangkok: Plan Asia Regional Office, 2023).

⁵⁰ Yani Setiawati dan Neni Nurhayati, "Jumlah Anak dan Pengeluaran Keluarga terhadap Kualitas Pernikahan," *Jurnal Psikologi* 12, no. 2 (2020): 78–85.

⁵¹ Maria Kivenes, "The Role of Social Reintegration in Child Victim Recovery," *International Journal of Social Work* 40, no. 3 (2022): 231–50.

perhitungan kesanggupan ekonomi pelaku.⁵² Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan di antara pengadilan. Maka strategi implementasinya harus disertai kebijakan teknis mengenai parameter objektif penilaian kemampuan membayar.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan pidana non-penjara juga merupakan elemen penting dalam strategi implementasi. KUHP baru telah membuka ruang bagi partisipasi lembaga sosial dalam pengawasan dan pelaksanaan kerja sosial sebagaimana amanat dari Pasal 83 ayat (3) KUHP. Namun, banyak lembaga sosial belum memiliki kapasitas administratif dan hukum untuk menerima pelaku pidana. Pemerintah perlu memberikan insentif hukum dan pelatihan bagi komunitas lokal yang bersedia menjadi mitra dalam proses rehabilitasi. Reintegrasi sosial yang efektif menuntut kehadiran kelembagaan masyarakat sipil yang mampu bekerja sama secara adil dan transparan dengan negara.

Strategi implementasi tidak hanya menyangkut pelaku, tetapi juga harus menjamin perlindungan korban. Pasal 54 KUHP menyebutkan bahwa korban berhak berpartisipasi dalam proses peradilan dan mendapatkan pemulihan. Namun, perlindungan korban sering kali bersifat prosedural dan tidak menyentuh kebutuhan emosional maupun sosial mereka.⁵³ Pendekatan yang lebih manusiawi menuntut kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam tiap tahapan proses pidana.⁵⁴ Selain itu, perlu ruang mediasi yang aman dan etis bagi korban yang bersedia terlibat dalam keadilan restoratif.

Penerapan prinsip diversifikasi sanksi dalam KUHP memerlukan perangkat hukum pendukung agar tidak terjadi tumpang tindih antar norma. Pasal 64 KUHP memungkinkan hakim menjatuhkan pidana kerja sosial, pengawasan, atau tutupan secara fleksibel. Namun belum tersedia sistem penilaian terstandardisasi untuk menentukan kecocokan sanksi. Diperlukan pendekatan evaluatif berbasis matriks risiko dan kebutuhan individu. Hakim pun akan lebih yakin dalam memilih sanksi yang berdampak positif secara sosial.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, strategi implementasi juga harus memperhatikan nilai lokal dan hukum adat. Pasal 2 KUHP memberi pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana. Namun dalam praktik,

⁵² ICJR, *Panduan Implementasi UU TPKS untuk Perlindungan Anak* (Jakarta: ICJR, 2023), 23.

⁵³ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2024* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024).

⁵⁴ LPSK, *Buku Saku Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan Seksual* (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2023), 7.

banyak aparat hukum masih menafsirkan hukum adat sebagai simbol, bukan instrumen penyelesaian. Maka strategi penerapannya harus disertai pelatihan terhadap aparat mengenai prinsip-prinsip hukum adat dan cara mengintegrasikannya dalam sistem formal. Harmonisasi antara sistem hukum nasional dan lokal adalah fondasi pemidanaan yang kontekstual dan humanis.

Salah satu aspek yang jarang diperhatikan adalah keberlanjutan pasca-pemidanaan. Pelaku yang menjalani pidana alternatif seperti kerja sosial atau pengawasan memerlukan dukungan reintegrasi yang berkelanjutan. KUHP memang menyediakan kerangka normatif untuk reintegrasi, namun tidak memuat instrumen teknis pasca-hukuman. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem pendampingan lanjutan melalui kerja sama dengan lembaga sosial, universitas, dan pemerintah daerah. Pendampingan yang berkelanjutan membantu pelaku untuk tidak kembali ke jalur kriminal.

Perubahan aturan dalam KUHP tidak akan berdampak besar jika tidak disertai dengan perubahan cara pandang terhadap fungsi hukum pidana dalam masyarakat. Dalam konteks hukum baru ini, pemidanaan harus dipahami bukan lagi sebagai alat represi negara, tetapi sebagai instrumen pemulihan social.⁵⁵ Implementasi sistem hukum tidak bisa bersifat mekanis; ia harus mampu membaca ketimpangan struktural yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, strategi implementasi perlu bertumpu pada kepekaan sosial, bukan sekadar kepatuhan normatif.

Humanisasi dalam pemidanaan tidak berarti melemahkan hukum, justru mempertegas tujuan etisnya: memperbaiki manusia, bukan menghukumnya hingga terpinggirkan. Dalam pelaksanaan pidana alternatif, aparat penegak hukum harus diberi ruang untuk menilai secara etis, bukan sekadar legalistik. Artinya, keadilan substantif harus menjadi fondasi setiap putusan, bukan semata-mata pemenuhan prosedur hukum. Dengan begitu, pemidanaan akan mencerminkan empati sosial dan bukan sekadar legalitas kosong.

Keberhasilan pemidanaan semestinya tidak hanya dilihat dari pelaksanaan sanksi, tetapi dari sejauh mana ia mampu membangun kembali hubungan sosial yang rusak. Pidana kerja sosial dan pengawasan, jika dijalankan secara partisipatif, dapat menjadi sarana untuk merestorasi kepercayaan masyarakat terhadap pelaku. Namun agar hal ini berhasil, negara tidak boleh bekerja sendiri. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif, bukan sekadar sebagai

⁵⁵ Triana dkk., "Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial."

objek, melainkan mitra dalam proses rehabilitasi. Kolaborasi ini menjadi inti dari pemidanaan yang berkeadilan dan berfungsi secara sosial.

Risiko terbesar dari strategi implementasi adalah jika semangat pembaruan KUHP malah terjebak dalam kebijakan elitis dan tertutup. Hal ini bisa terjadi jika kebijakan turunan tidak melibatkan masyarakat sipil dan komunitas terdampak. Oleh karena itu, proses formulasi strategi pemidanaan harus bersifat partisipatoris dan multisektoral. Pelibatan penyintas, kelompok marginal, komunitas adat, hingga mahasiswa hukum menjadi krusial agar keadilan yang dibangun bukan milik elite hukum saja. Demokratisasi hukum pidana harus dimulai dari prosesnya, bukan hanya hasilnya.

Keadilan dalam konteks Indonesia haruslah adaptif terhadap keberagaman sosial dan kultural yang melekat pada tiap wilayah. Sentralisasi strategi pemidanaan akan gagal menjawab kebutuhan daerah yang berbeda karakteristik. Karena itu, strategi pelaksanaan harus bersifat desentralistik, kontekstual, dan fleksibel.⁵⁶ Pemerintah daerah perlu diberi otonomi dan anggaran untuk mengembangkan bentuk pemidanaan alternatif yang sesuai dengan budaya dan struktur sosial lokal. Hukum yang baik adalah hukum yang bisa diterapkan secara hidup dalam realitas warga.

Evaluasi terhadap sistem pemidanaan tidak boleh terbatas pada angka statistik atau laporan administratif semata. Yang paling penting adalah mendengar dan mencatat pengalaman warga: pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat sekitar. Evaluasi partisipatif seperti forum warga, audit sosial, atau refleksi komunitas bisa membuka ruang keadilan yang lebih transformative.⁵⁷ Dengan melibatkan semua aktor, hukum pidana akan menjadi lebih akuntabel, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Strategi implementasi pemidanaan yang berkeadilan dan humanis tidak hanya menguji kekuatan sistem hukum kita, tetapi juga kualitas kemanusiaan bangsa ini. Di tengah berbagai pilihan antara menghukum atau memulihkan, antara mempermalukan atau memberdayakan, negara harus memilih jalan yang berpihak pada martabat manusia. KUHP baru bukan hanya kumpulan norma, tetapi juga peluang sejarah untuk mengubah wajah hukum pidana menjadi

⁵⁶ Kementerian PPN/Bappenas, *Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2023–2027* (Jakarta: Bappenas RI, 2023), 40.

⁵⁷ Pusat Kajian Gender dan Perlindungan Anak UGM, *Model Intervensi Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2023), 45.

lebih adil, reflektif, dan berpihak. Jika kita gagal menjadikan hukum sebagai jembatan kemanusiaan, maka keadilan akan tetap menjadi janji kosong.

Reintegrasi sosial seharusnya tidak dipahami sebatas pengembalian pelaku ke dalam masyarakat, tetapi sebagai proses membangun kembali kepercayaan antara individu dan komunitasnya. Kepercayaan ini hanya bisa tumbuh jika masyarakat juga diberdayakan menjadi bagian dari proses keadilan. Dalam kerangka ini, reintegrasi harus dilihat sebagai relasi dua arah: negara menyediakan ruang, dan masyarakat membuka peluang. Masih banyak aparat penegak hukum yang memandang reintegrasi hanya sebagai fase administratif, bukan sebagai tanggung jawab sosial. Padahal, keberhasilan pemidanaan alternatif seperti kerja sosial sangat bergantung pada sejauh mana lingkungan sosial mampu menerima dan mendukung pelaku dalam menjalani perubahan hidupnya. Tanpa perspektif ini, reintegrasi hanya akan menjadi slogan yang hampa makna.

Masyarakat multikultural seperti Indonesia memiliki kekayaan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial. Sayangnya, kearifan ini sering kali tersisih oleh pendekatan hukum yang terlalu sentralistik dan seragam. Strategi implementasi ke depan sebaiknya lebih banyak mengakomodasi inisiatif dari komunitas lokal dalam merancang bentuk-bentuk keadilan yang sesuai dengan konteks budaya mereka. Dalam banyak kasus, eksklusi sosial pasca-pemidanaan justru menjadi faktor dominan yang mendorong residivisme. Ketika seseorang telah menjalani pidana namun tidak mendapatkan kesempatan untuk diterima kembali dalam masyarakat, maka sistem pemidanaan gagal menjalankan fungsi pemulihannya. Inilah yang membedakan antara keadilan formal dan keadilan substantif.

Pendidikan hukum ke depan perlu menanamkan nilai-nilai keadilan restoratif dan pendekatan sosial-humanis sejak dini. Tidak cukup hanya mengajarkan teori hukum, tetapi juga membentuk cara pandang mahasiswa hukum agar peka terhadap realitas sosial di sekitarnya.⁵⁸ Dengan begitu, generasi baru aparat penegak hukum akan lebih siap menerjemahkan hukum sebagai alat kemanusiaan, bukan sekadar instrumen kontrol. Kemitraan antara negara dan masyarakat sipil menjadi elemen vital dalam menyukseskan

⁵⁸ Febra Anjar Kusuma, Elsa Aura Savana, Sandriana Devi, dan Yolanda Fatima Agustine. "Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia." SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora) 4, no. 1 (2025): 77–88. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4927..>

reformasi pemidanaan. Negara tidak bisa berjalan sendiri, dan masyarakat tidak bisa diposisikan sebagai objek semata. Model kolaboratif yang dibangun atas dasar saling percaya, transparansi, dan kesetaraan akan menjadi pondasi kuat bagi sistem pemidanaan yang berkeadilan. Keadilan yang hidup adalah keadilan yang mampu beradaptasi, merespons perubahan zaman, dan menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan. KUHP baru telah membuka peluang untuk itu, tetapi semua akan kembali pada sejauh mana kita serius mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam keseharian praktik hukum kita.

KESIMPULAN

Pembaruan sistem pemidanaan melalui KUHP nasional baru mencerminkan upaya negara untuk meninggalkan paradigma retributif yang usang dan membangun fondasi hukum yang lebih adil, humanis, dan kontekstual. Tujuan utama penelitian ini untuk mengurai strategi implementasi pemidanaan yang berkeadilan telah dijawab melalui analisis terhadap desain normatif, struktur kelembagaan, dan dinamika sosial dalam pelaksanaan pidana alternatif. Penekanan pada keadilan substantif, perlindungan hak asasi, dan partisipasi komunitas menjadi esensi dari transformasi tersebut.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi pidana tidak bergantung semata pada teks hukum, tetapi pada kemampuan negara dan masyarakat dalam menginternalisasi nilai-nilai pemulihan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Strategi implementasi yang adaptif, partisipatif, dan sensitif terhadap realitas lokal menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi pijakan normatif dan praktis bagi pengembangan kebijakan pemidanaan ke depan yang lebih inklusif dan transformatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Dwiana, Alfah Salam, Ardian Ramadhan, Adam Narendra, Masykuri Anasti, dan Jerry Yanto. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 12–25. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>.

- Alin, Failin “Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 1 (2017): 14 DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Amirullah, Setyo. “Sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Syntax Idea* 6, no. 11 (2024). <http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1558422941&1&&>.
- Awaluddin, Syah. “Keadilan restoratif: Konsep dan pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2024): 24–42. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>.
- Bastian, Kusnandar Vino. “Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109%.” *Databoks.katadata.co.id*, 2023.
- Daeng, HM Yusuf, Utari Nelviandi, Refinaldi, Azri Mahendra, dan Yose Rizal. “Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Perempuan Dalam Jeratan Pidana Perspektif Feminisme/Feminist Legal Theory.” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2, no. 2 (November 2024): 449–60. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i2.2618>.
- DM, Mohd Yusuf, Ria Anggiat Sirait, Greselia Reski Ginting, dan Rani Imelda. “Penegakan Hukum Tindak Penganiayaan Dalam Menerapkan Restoratif Justice.” *The Juris* 7, no. 2 (2023): 512–19. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1103>.
- Hafrida dan Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- HAM, Komnas, dan Unicef Indonesia. *Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Proses Peradilan*. Jakarta: Komnas HAM, 2024.
- Handayani, Tri Astuti, dan Andrianto Prabowo. “Analisis Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.
- Harefa, Beniharmoni, Salma Agustina, dan Supardi. “Tradisi Bakar Batu Dalam Perspektif KUHP Baru.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 837–45. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8414.837-845>.
- Harefa, Safaruddin. “Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.” *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)* 4, no. 1 (2019): 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>.
- Hartanto. “Fenomena Penerapan Hukum Pidana Modern Tahun 2026.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2024): 58. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v16i2>.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.

- Hiariej, Eddy O. S., dan Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2025.
- ICJR. *Panduan Implementasi UU TPKS untuk Perlindungan Anak*. Jakarta: ICJR, 2023.
- International, Plan. *Online Harassment of Girls in Southeast Asia*. Bangkok: Plan Asia Regional Office, 2023.
- Kasim, Rusdi. "Dehumanization in Excessive Application of Criminal Law (Overspanning Van Het Strafrecht)." *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 1–29. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402>.
- Kivenes, Maria. "The Role of Social Reintegration in Child Victim Recovery." *International Journal of Social Work* 40, no. 3 (2022): 231–50.
- Komeni, Wirdi Hisroh, dan Ermania Widjajanti. "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1051–59. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586>.
- KUHP, Tim Perumus Rancangan. *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2022
- Kusuma, Febra Anjar, Elsa Aura Savana, Sandriana Devi, dan Yolanda Fatima Agustine. "Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia." *SOSMANIORA* (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora) 4, no. 1 (2025): 77–88. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4927>.
- Labibah, Ghina Rizkirabbani, Laila Azizah, Rajif Fadillah Muhammad, dan Ricard Novan Marbun. "Analisis Psikologis dan Sosial Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling* 10, no. 2 (2025): 81–90. <https://doi.org/10.3287/liberosis.v10i2.10346>.
- Lathif, Nurul. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbarui Atau Merekayasa Masyarakat." *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>.
- LPSK. *Buku Saku Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2023.
- Maharani, Nadya. "Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Kayu." *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 4, no. 1 (2023): 76. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v4i1.10594>.
- Maruf, Syochibul Amar, dan Safaruddin Harefa. "Penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif hukum progresif." *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 2 (Oktober 2023). <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.140>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O. S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum (Edisi Cetakan ke-2)*. Disunting oleh Yayat Sri Hayati. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Musdalifah, Dyajeng Ayu, Amelia Eka Rahmawati, Zahra Az Shaidah, Dewi Sulistyaningih, dan Martitah. “Dehumanisasi penerapan hukum pidana secara berlebihan (Overspanning van het Strafrecht) berdasarkan teori Social Engineering.” Dalam *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3:228–52, 2024.
- Nasution, Muhammad Iqbal, Muhammad Ali, dan Fadly Lubis. “Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru.” *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2024): 16–23. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i01>.
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Abid. “Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia: Perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru.” *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.
- Nuraini, Fauziah. “Prinsip Proporsionalitas dalam Pemidanaan.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat, Skripsi* 4, no. 1 (2024): 89–102.
- Orlando, Galih. “Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering.” *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 7, no. 1 (2023): 31–48. <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>.
- Pambudhy, Rizki Agung, dan Made Warka. “Implementasi Hukum Reformasi Hukum Pidana Indonesia di Bidang Ekonomi.” *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24724>.
- Perempuan, Komnas. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.
- PPN/Bappenas, Kementerian. *Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2023–2027*. Jakarta: Bappenas RI, 2023.
- Ramadhani, Milenia. “Norma dan Praktik: Kesenjangan dalam Penegakan KUHP Baru.” *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 10, no. 1 (2024): 51–60. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1394>.
- Rikiansyah, Ahmad Septiawan, dan Suci Shanty. “Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2719>.

- Saefudin, Yayan. "Living Law in The Perspective of Progressive Law: The Urgency of Its Regulation in The Draft Indonesian Criminal Code." *Jurnal Dinamika Hukum* 21, no. 2 (2021): 358. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.2.3526>.
- Saputra, Rangga, Hambali Yusuf, dan Helwan Kasra. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Rectum* 5, no. 2 (2023): 123.
- Setiawan, M. Nanda, Syariffuddin, dan Chindi Oeliga Yensi Afita. "Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial." *Jurnal Das Sollen* 11, no. 1 (Juni 2025).
- Setiawati, Yani, dan Neni Nurhayati. "Jumlah Anak dan Pengeluaran Keluarga terhadap Kualitas Pernikahan." *Jurnal Psikologi* 12, no. 2 (2020): 78–85.
- Sudaryono, dan Nyoman Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: MUP Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Syafridatati. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Triana, Yeni, Wandi Hartono, Jetmiko Setiawan, dan Dekky Muhardi. "Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Journal of Social Science and Education Research* 1, no. 2 (2024): 58–71.
- UGM, Pusat Kajian Gender dan Perlindungan Anak. *Model Intervensi Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2023.
- UNODC. *Criminal Justice Responses to Child Sexual Abuse and Exploitation*. Vienna: UNODC, 2024.
- Yoserwan. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru." *UNNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2004–5. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>.
- Zainal, Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Zernova, Margarita. *Restorative Justice: Ideal and Realities*. UK: Ashgate Publishing Limited, 2007.
- Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, no. 2 (2010): 184.